



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT

NOMOR : W.33-26.OT.02.01 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SULAWESI BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, perlu membentuk Standar Pelayanan pada Kantor Wilayah Sulawesi Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat tentang Standar Pelayanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara R.I. Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang KPedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.02.01 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat;

- KESATU : Standar Pelayanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, meliputi ruang lingkup pelayanan, sebagai berikut:
1. Pelayanan Fasilitasi dan Pendampingan Permohonan Kekayaan Intelektual;
 2. Pelayanan Fasilitasi dan Penanganan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual;
 3. Pelayanan Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Raperda;
 4. Pelayanan Konsultasi Hukum;
 5. Pelayanan Permohonan dan Pencairan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi;
 6. Pelayanan Pengambilan Sumpah/Janji Setia Pewarganegara Indonesia
 7. Pelayanan Konsultasi Apostille;
 8. Pelayanan Pencetakan Sertifikat Apostille;
 9. Pelayanan Perpustakaan;
 10. Pelayanan Partai Politik/Layanan Permintaan Surat Terdaftar Partai Politik;
 11. Pelayanan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM;
 12. Pelayanan Pengaduan Masyarakat (e-LAPOR);
 13. Pelayanan Izin Penelitian/Magang;
 14. Pelayanan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Notaris Baru/Pindah;
 15. Pelayanan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Notaris Pengganti;
 16. Pelayanan Pewarganegaraan (Naturalisasi);
 17. Pelayanan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah PPNS; dan
 18. Pelayanan Pembentukan Desa Sadar Hukum.
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh seluruh unit pelayanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Seluruh unit pelayanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat wajib menerapkan standar pelayanan sesuai dengan jenis layanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 29 April 2024



Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Drs.Marasidin,Bc.I.P., M.H.
NIP. 196404251990011001